



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Ir. Soekarno – Saumlaki 97664 Maluku  
Telepon: (0918) 21524, Email: dikbud.mtb@gmail.com

**SURAT IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.9/Dikbud- / 684/III/2021

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

Memperhatikan

- : Surat Ketua PKBM BATLYOSA Nomor : 02/PKBM-B/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 Perihal : Permohonan Izin Operasional.

Setelah membuat pemeriksaan dan telaahan terhadap permohonan yang diajukan, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar memberikan :

**IZIN OPERASIONAL**

Kepada :  
Nama Lembaga : **PKBM BATLYOSA**  
Nama Pengelola : **Ny. YOAN DASMASELA**  
Alamat : Desa Latdalam  
Kecamatan : Tanimbar Selatan

Kepadanya diberikan tanggungjawab untuk mengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kecamatan Tanimbar Selatan / Desa Latdalam, sesuai maksud dan tujuan serta melaporkan semua aktivitas secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Cq. Kepala Bidang PLS dan PAUD.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki  
Pada Tanggal : 22 Maret 2021  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kepulauan Tanimbar

**Drs. HERMAN Y. LEREBULAN**

Pembina Utama Muda

NIP. 19620208 199012 1 001